

PENDEKATAN NON-PENAL DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA
TINDAK PIDANA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD

Oleh: M. Arief Amrullah ¹

A. PENDAHULUAN

Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu negara tidak ada hukum, atau lebih dikerucutkan lagi kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu pemerintahan desa tidak ada aturan yang mengatur hubungan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban.

Ungkapan di atas relevan bila dikaitkan dengan isu seputar pertentangan yang tidak sehat antara Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Kepala Desa. Bahkan menjurus kepada permusuhan. Memang dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) terdapat sejumlah ketentuan baru di antaranya lembaga BPD yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) tidak diatur.

Kendati tujuan diadakannya lembaga BPD itu adalah dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis di tingkat desa, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 104 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 bahwa BPD membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember

serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ini merupakan implementasi dari *legal spirit* yang tercantum dalam Konsideran Undang-undang No. 22 Tahun 1999, di mana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Akan tetapi, yang perlu dicermati bahwa betapapun baiknya suatu ide belum tentu diterima begitu saja, atau dengan dikeluarkannya undang-undang semuanya oke, melainkan harus diuji dalam praktek. Mengenai hal ini, Eugen Ehrlich pernah mengingatkan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legislatif melainkan justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.²

Hal itu terbukti, di mana seperti yang pernah disampaikan oleh kelompok POSPAD kepada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) Universitas Jember yang mengeluhkan adanya sikap “permusuhan” dari anggota BPD. Permusuhan itu tidak hanya sekedar “perang mulut”, tetapi sudah menjurus kepada tindakan kekerasan, yang seharusnya dalam pikiran normal hal itu tidak patut dilakukan. Karena, selain melanggar norma-norma hukum sebagaimana yang sudah dpositipkan dalam undang-undang, dan melanggar norma-norma kemasyarakatan, juga sebagai tokoh seharusnya dapat memberikan contoh yang

² M. Arief Amrullah, **Pengaruh Sanksi Pidana Dalam UU. No. 14 Tahun 1992 terhadap Kesadaran Hukum Berlalu lintas**, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Jember, 1999, hal. 12.